



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara bak sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proposional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10%
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40%
- c. luas wilayah dengan bobot 20%
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%

yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kota Pariaman
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kota Pariaman
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kota Pariaman
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kota Pariaman
AF Kota	= Alokasi Formula Kota Pariaman

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahan bukuan Dana Desa dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling

cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60 (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian;
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), kepala Desa, menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran

2015 sampai dengan Tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), kepala Desa, menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2 kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Walikota; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu.

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.
 - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus desa mandiri kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa Wajib Menanggarkan Dan Melaksanakan BLT Desa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Ayat (4).
- (2) BLT Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diberikan Kepada Keluarga Penerima Manfaat Yang Paling Sedikit Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut:
 - a. Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berdomisili Di Desa Bersangkutan; Dan
 - b. Tidak Termasuk Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, Dan Program Sosial Pemerinah Lainnya.
- (3) Dalam Hal Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Merupakan Petani, BLT Desa Dapat Digunakan Untuk Kebutuhan Pembelian Pupuk.
- (4) Rincian Keluarga Penerima Manfaat Sebagaimana Dimaksud Ayat (2) Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS Dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditetapkan Sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Untuk Bulan Pertama Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Per Keluarga Penerima Manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa Sebagaimana Dimaksud Padat Ayat (6) Dilaksanakan Selama 2 (Dua Belas) Bulan mulai Bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat

Pasal 18

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan desa berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka, walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana desa, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (3); atau

- b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Walikota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 21

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Walikota paling lambat 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan

penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan walikota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Kota Pariaman atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Walikota menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketuai oleh Pemerintah Kota Pariaman atau pejabat yang ditunjuk

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

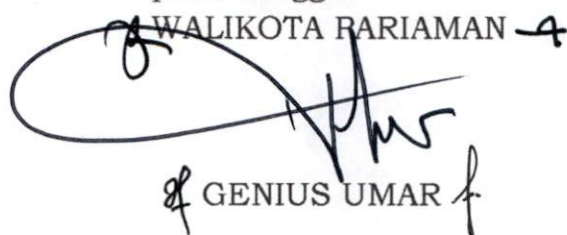
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

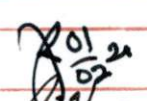
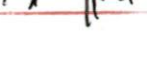
Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 3 Februari 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 20/2/21
KABAG HUKUM & HAM	 21/2/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 21/2/21

No.	Kecamatan	Desa	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Purwodadi	Tengah	Paah Baran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

51	Pariaman Timur	Bungo Tanjung	3	641.574.000	MAJU	2	-	48	48,44987466	23	-	1.194	0,016044074	0,001604407	29	0,007269992	0,002908	2	0,03363229	0,006726	23	0,015607057	0,0046821	0,01592098	224.534.000	866.108.000
52	Pariaman Timur	Kampung Tengah	2	561.574.000	MAJU	1	-	53	53,40011988	1	288.153.000	523	0,007027681	0,000702768	10	0,002506894	0,0010028	0,5	0,00807175	0,001614	30	0,020268251	0,0060805	0,00940035	132.574.000	982.301.000
53	Pariaman Timur	Kampung Kandang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	46	45,85496682	40	-	1.548	0,020800086	0,002080086	42	0,010528955	0,0042116	1	0,01958146	0,003916	26	0,017488955	0,0052467	0,01545465	217.958.000	859.532.000
54	Pariaman Timur	Kaluat	2	561.574.000	MAJU	3	-	53	52,70588893	2	288.153.000	804	0,010803547	0,001080355	43	0,010779644	0,0043119	1	0,01106129	0,002212	33	0,022178807	0,0066536	0,01425811	201.083.000	1.050.810.000
55	Pariaman Timur	Kajai	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	51	50,93929812	7	-	830	0,011152916	0,001115292	17	0,00426172	0,0017047	1	0,01449925	0,0029	35	0,023694543	0,0071084	0,01282819	180.917.000	742.491.000
Total				*****			-				1.728.918.000	74.420,000	1,000	10%	3.989,000	1,000	40%	*****	1,000	20%	*****	1,000	0,300	1,000	14.103.043.000	49.758.531.000

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kota Pariaman	49.758.531.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Pariaman	49.758.531.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kota Pariaman	33.926.570.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Pariaman	33.926.570.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Pariaman	-	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Pariaman	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Pariaman	1.728.918.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Pariaman	1.728.918.000	-
Pagu Alokasi Formula Kota Pariaman	14.103.043.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Pariaman	14.103.043.000	-
Jumlah Desa	55	
Jumlah Desa Penerima AK	6	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
JRG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171.591.000
Alokasi Afirmasi DST	343.183.000
Alokasi Kinerja Per Desa	288.153.000

AD Desa per Kluster	
Kluster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

WALIKOTA PARIAMAN
GENTIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	201/22
SABAG HUKUM & HAM	29/1-21
SASUBAG PERUNDANG NDANGAN	27/1-21

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
: 2 TAHUN 2021
: 3 Februari 2021
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

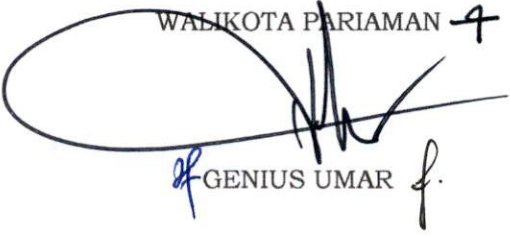
No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	PAUH BARAT	954.882.000
2	PAUH TIMUR	960.695.000
3	RAWANG	800.945.000
4	KAMPUNG BARU	780.038.000
5	CIMPARUH	942.467.000
6	JATI MUDIK	800.562.000
7	AMPALU	1.036.037.000
8	APAR	829.396.000
9	TANJUNG SABAR	827.593.000
10	CUBADAK AIR SELATAN	821.657.000
11	SIKAPAK BARAT	941.590.000
12	SIKAPAK TIMUR	947.404.000
13	MANGGUNG	875.632.000
14	CUBADAK AIR UTARA	1.359.405.000
15	TUNGKAL SELATAN	1.181.931.000
16	NARAS HILIR	862.149.000
17	NARAS I	1.005.758.000
18	BALAI NARAS	902.455.000
19	PADANG BIRIK BIRIK	801.353.000
20	SINTUK	854.103.000
21	SUNGAI RAMBAI	927.011.000
22	TUNGKAL UTARA	921.127.000
23	CUBADAK AIR	969.801.000
24	PASIR SUNUR	710.019.000
25	BALAI KURAI TAJI	747.155.000
26	PAUH KURAI TAJI	660.011.000
27	SIMPANG	729.660.000
28	TOBOH PALABAH	831.137.000
29	MARABAU	952.795.000
30	BATANG TAJONGKEK	738.106.000
31	SIKABU	693.466.000
32	SUNGAI KASAI	782.541.000
33	PALAK ANEH	1.016.875.000
34	KAMPUNG APAR	773.151.000
35	MARUNGGI	1.248.926.000
36	TALUK	1.093.194.000
37	PADANG CAKUR	801.321.000
38	PUNGGUNG LADING	1.029.962.000
39	RAMBAI	1.132.872.000
40	TALAGO SARIK	901.635.000
41	PAKASAI	885.895.000
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	885.573.000
43	KAMPUNG GADANG	843.449.000
44	KOTO MARAPAK	979.230.000
45	BATANG KABUNG	844.230.000
46	BATO	824.559.000
47	AIR SANTOK	1.101.097.000
48	CUBADAK MENTAWAI	1.149.090.000
49	SUNGAI SIRAH	718.288.000
50	SUNGAI PASAK	879.061.000
51	BUNGO TANJUNG	866.108.000
52	KAMPUNG TANGAH	982.301.000
53	KAMPUNG KANDANG	859.532.000
54	KALUAT	1.050.810.000
55	KAJAI	742.491.000
TOTAL		49.758.531.000

PARAF KOORDINASI

PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	29/1-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	29/1-21

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR